

Pelaksanaan Efektivitas Kebijakan Tax Amnesty Di Indonesia Berdasarkan Pengaturan Pengampunan Pajak Terhadap Agresivitas Pajak Oleh Wajib Pajak

Indah Tri Widyastuti¹, Sapto Hermawan²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Info Artikel

Keywords:

Tax, Taxpayers Aggressiveness, Tax Amnesty, Effectiveness

Kata kunci:

Pajak, Agresivitas Wajib Pajak, Tax Amnesty, Efektivitas

Corresponding Author:

Indah Tri Widyastuti, E-mail:
indah.tuti@yahoo.com

P-ISSN : 2797-8192

E-ISSN: 2797-393X

Abstract

The highest state revenue in Indonesia is from the tax sector, but in reality there is still tax aggressiveness carried out by taxpayers. So, with this action, it is necessary to know how effective this policy is from the perspective of Indonesian law. There are things that need to be discussed in this study using a normative juridical method, with a statute approach and a historical approach. This is intended to find out how effective the implementation of this tax amnesty or tax amnesty in Indonesia is with the actions taken by taxpayers, namely aggressiveness towards taxes.

Abstrak

Penerimaan Negara tertinggi di Indonesia ialah dari sektor pajak, namun dalam kenyataannya masih saja terjadi agresivitas pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga, dengan adanya tindakan ini perlu diketahui seberapa efektifnya kebijakan ini dilihat dari kacamata hukum di Indonesia. Adanya hal yang perlu dibahas tersebut di dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*. Hal ini dimaksudkan agar diketahui seberapa besar efektifnya pelaksanaan *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini di Indonesia dengan adanya tindakan yang dilakukan wajib pajak yakni agresivitas terhadap pajak.

I. Pendahuluan

Pembangunan secara Nasional yang dilakukan pemerintah secara terus menerus dan berkesinambungan pada hakikatnya memiliki tujuan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berbagai cara yang dilakukan dalam hal pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan cara meningkatkan pendapatan Negara melalui Penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara bukan pajak dan Hibah. Dari ketiga itu diketahui bahwa pajak menjadi pendapatan Negara yang paling tinggi. Hal ini dibuktikan dengan data mengenai pajak terhadap penerimaan Negara dari tahun 2012 – 2016 ¹

¹ Viega Ayu and Permata Sari, 'PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', 6 (2017).

Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan Negara
Tahun 2012-2016 Jumlah (dalam Triliun Rupiah)

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Presentase %
2012	1338,1	980,5	73
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.550,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85

Sumber: Jurnal Viega Ayu And Permata Sari, 'Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stiesia) Surabaya', 6 (2017)

Dari paparan di atas dengan adanya penerimaan pajak yang tinggi ini didukung dengan adanya suatu kepatuhan wajib pajak. Salah satu wajib pajak yang harus mematuhi pajak ini adalah pengusaha. Kepatuhan ini nampaknya dianggap sebagai beban karena semakin banyaknya pajak yang dikenakan maka semakin sedikit pula laba yang harus diterima. Sehingga wajib pajak akan berupaya meminimalkan pajak itu sendiri.

Di Indonesia tahun 2005 agresivitas pajak diketahui dalam 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) diduga telah melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajaknya kepada negara. Kemudian, tahun 2012 diketahui ada 4000 perusahaan PMA yang melaporkan pajaknya nihil atau kosong, hal ini dikarenakan adanya kerugian yang dialami perusahaan tersebut selama tujuh tahun berturut-turut. Hal itu terjadi kebanyakan pada perusahaan bergerak di bidang manufaktur dan pengolahan bahan baku ²

Sehingga dengan melihat adanya fenomena itu di dalam penegakan hukum (*law enforcement*) pada bidang perpajakan seharusnya dilaksanakan secara konsekuen dimana bagi yang tidak/kurang patuh wajib pajak tersebut dikenakan sanksi.³ Namun, dengan adanya tindakan yang dilakukan ini tidak membuat jera para wajib pajak. Sehingga, Indonesia pada tahun 2016 – 2017 menerapkan kebijakan yang dinamakan *tax amnesty* atau biasa disebut pengampunan pajak. Adanya kebijakan *tax amnesty* ini diharapkan mampu meningkatkan subjek pajak dan objek pajak. Namun, dalam pelaksanaannya kebijakan ini mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak begitu efektif. Hal ini dikarenakan wajib pajak kurang merespons dan tidak mengikuti terhadap adanya suatu reformasi sistem administrasi perpajakan secara terpadu dan menyeluruh. Padahal, pemberian kebijakan ini sendiri tidak hanya sekedar menghapus terhadap adanya suatu

² Titiek Puji Astuti And Y Anni Aryani, 'Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014', *Jurnal Akuntansi*, 20.3 (2017), 375–88 <https://doi.org/10.24912/Ja.V20i3.4>.

³ Panca Kurniawan Dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Hukum Pajak Di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006).

hak tagih atas wajib pajak namun,memiliki suatu makna yang lebih penting yakni memperbaiki sikap dan perilaku seorang wajib pajak. ⁴

II. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipakai di dalam penelitian ini ialah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan *statute approach* dan *historical approach*. Yang dimaksud dengan *statute approach* ialah suatu pendekatan yang didasarkan pada penelaahan suatu peraturan hukum yang terkait dengan adanya suatu masalah yang dibahas di dalam penelitian ini. Adanya pendekatan *statute approach* menandakan bahwasannya yang menjadi bahan hukum primer ialah Peraturan hukum tersebut, sedangkan Pendekatan sejarah melacak sejarah dari kebijakan untuk membantu memahami filosofi dari suatu aturan mengenai perkembangan maupun perubahannya Pembuatan jurnal ini juga didasarkan dengan adanya suatu penelitian yang telah dihasilkan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, penganalisisan permasalahan akan menjadi bersifat komprehensif. Dimana penalaran yang digunakan di dalam penulisan jurnal ini adalah penalaran memakai penalaran hukum silogisme yaitu metode deduksi yang mana berpangkal dari premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari adanya kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*⁵

III. Pembahasan

Penerimaan Negara atau pendapatan Negara pada dasarnya adalah suatu *input* atau pemasukan yang di dapat Negara dari berbagai sumber yaitu penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan juga hibah. Dimana sejatinya penerimaan ini digunakan untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu pendapatan atau penerimaan Negara yang terbanyak salah satunya melalui pajak. Dimana pajak ini sendiri ialah suatu iuran atau prestasi yang diberikan kepada Negara atau pemerintah atau penguasa yang mana ini diatur di dalam undang – undang atau dengan tidak mendapatkan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan negara dalam rangka penyelenggaraan suatu pemerintahan. ⁶ Kemudian, pajak di Indonesia tahun 2012-2016 diketahui telah disajikan melalui tabel di bawah ini : ⁷

Tabel 1
Proporsi Penerimaan Pajak terhadap Penerimaan
Negara Tahun 2012-2016 Jumlah (dalam Triliun Rupiah)

⁴ Isep H. Insan And Tisha Nidia Maghijn, 'Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya', *Palar / Pakuan Law Review*, 4.2 (2018), 242–311 <<https://doi.org/10.33751/V4i2.884>>.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

⁶ Ilham Ahmad Maulana, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate', *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11.2 (2020), 155–63 <<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178.155-163>>.

⁷ Ayu And Sari.

Tahun Anggaran	Penerimaan Negara	Penerimaan Pajak	Presentase %
2012	1338,1	980,5	73
2013	1.438,9	1.077,3	75
2014	1.550,5	1.146,9	74
2015	1.761,6	1.489,2	85
2016	1.822,5	1.546,7	85

Sumber: Jurnal Viega Ayu And Permata Sari, 'Pengaruh Tax Amnesty , Pengetahuan Perpajakan , Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', 6 (2017)

Dari tabel di atas diketahui bahwasannya penerimaan dari sektor pajak dari tahun 2012-2016 selalu menjadi yang terbesar dengan skala presentase 73-85% yang mana dari situ dapat diketahui bahwasannya lebih dari 50% penerimaan Negara atau pendapatan Negara berasal dari sektor pajak. Kemudian dengan adanya pajak, pemerintah mengalokasikan pajaknya yang berfungsi sebagai berikut:⁸

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
2. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
3. Fungsi Alat Penjaga Stabilitas
4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Adanya fungsi yang telah ditentukan yang mana digunakan seperti yang telah disebutkan berikut maka, pemerintah makin mengencarkan untuk meningkatkan pemasukan pendapatan atau penerimaan dari sektor pajak. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk melakukan peningkatan penerimaan atau pendapatan dari sektor pajak salah satunya dilakukan melalui adanya kebijakan *tax amnesty* atau pengampunan pajak.

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah pada tahun 2016 – 2017 yang mana dilakukan dalam 3 periode yakni periode pertama berlangsung pada 28 Juni 2016-30 September 2016, kemudian periode kedua yaitu dari 1 Oktober 2016-31 Desember 2016, dan periode ketiga berlangsung pada 1 Januari 2017-31 Maret 2017. ⁹Dengan adanya penetapan tarif di dalam pasal 4 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak dan dihasilkan realisasi *tax amnesty* sebagai berikut : ¹⁰

⁸ Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta, 2013); Pribadi Pada, K P P Pratama, And Jakarta Sunter, 'TINJAUAN PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG', 6.1, 968–79.

⁹ Budi Ispriyarso, 'Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia', 2.1 (2019), 47–59.

¹⁰ Askolani, 'Laporan Kinerja Direktorat Jendral Anggaran 2017', 2017 <<https://Anggaran.Kemenkeu.Go.Id/Api/Medias/A40a702d-8b6b-429a-Bd0a-2be05dd7d3ab>> [Accessed 3 April 2021].

Tabel 2
Realisasi *Tax Amnesty*

Capaian Amnesti Pajak		
Partisipasi Wajib Pajak	Orang Pribadi	736.093 Wajib Pajak
	Badan	237.333 Wajib Pajak
	Jumlah	973.426 Wajib Pajak
Uang Tebusan		Rp114,54 triliun
Surat Setoran Pajak		1.108.720 surat
Pengajuan Surat Pernyataan Harta		1.030.014 surat
Harta yang Diungkapkan	Deklarasi Dalam Negeri	Rp3.700,80 triliun
	Deklarasi Luar Negeri	Rp1.036,76 triliun
	Repatriasi	Rp146,70 triliun
	Jumlah	Rp4.884,26 triliun
Keterangan: - Sumber <i>Dashboard Amnesti Pajak per 29 Mei 2017 (diolah)</i> . - Surat Pernyataan Harta adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan harta, utang, nilai harta bersih, penghitungan dan pembayaran uang tebusan.		

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2017

Adanya kebijakan *tax amnesty* yang dilakukan ini terlihat bahwasannya target dengan realisasi yang telah ditetapkan tidak sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Sehingga, pelaksanaan dari adanya kebijakan ini perlu diketahui adanya suatu efektivitas. Dimana efektivitas ini berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna).¹¹ Dari adanya pengertian tersebut, maka dicari adanya suatu target dengan penerimaan negara dan seberapa penting pajak di dalam penerimaan negara. Sehingga dirumuskan dengan tabel sebagai berikut :¹²

¹¹ Hasbi Rifqiansyah, Muhammad Saifi, And Devi Farah Azizah, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15.1 (2014), 1–10 <<https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/84616-ID-Analisis-Efektivitas-Dan-Kontribusi-Pena.Pdf>>.

¹² Askolani; BPS, 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2016-2018', Pp. 2016–18 <<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>> [Accessed 30 January 2021].

Tabel 3
Penerimaan Negara & Penerimaan Pajak

Tahun	Target Penerimaan Negara	Realisasi Penerimaan Negara	Presentase %	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase%	Peran Penting Pajak Dalam Target Penerimaan Negara dalam %	Peran Penting Pajak Dalam Realisasi Penerimaan Negara dalam %
2016	Rp 1,786,225.03	Rp 1,546,946.60	87%	Rp 1,539,166.25	Rp 1,284,970.10	84 %	86,1687 %	83.061%
2017	Rp 1,736,060.14	Rp 1,654,746.10	95 %	Rp 1,472,709.85	Rp 1,343,529.80	91 %	84,831 %	81,204%

Sumber : Laporan Kinerja Direktorat Jendral Pajak Tahun 2017 & Laporan Badan Pusat Statistik

Dari adanya data yang telah dijelaskan di atas yang mana mengukur tingkat efektivitas penerimaan Negara atau pendapatan Negara serta efektivitas penerimaan pajak, maka dapat disimpulkan bahwasannya tingkat efektivitas pajak di Indonesia sendiri pada tahun diadakannya *tax amnesty* tahun 2016 adalah sebesar 84% dan 2017 sebesar 91 %. Kemudian, menurut Tamrin Simanjuntak dalam jurnalnya Triantoro 2010 berdasarkan interval yang telah beliau tetapkan maka, dapat kita ketahui bahwasannya efektivitas pajak di Indonesia sendiri dinilai tinggi dikarenakan interval dari efektivitas pajak di Indonesia sendiri berada dalam interval 81% ke atas. Dimana beliau membaginya sebagai berikut :¹³

Tabel 4
Interval Efektivitas Pajak

Interval	Tingkat Efektivitas
0% - 20%	Sangat rendah
21% - 40%	Rendah
41% - 60%	Cukup Baik
61% - 80%	Baik
81% ke atas	Tinggi

Sumber : Jurnal Arvian Triantoro, 'Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung', *Jurnal Akuntansi*, 2.4 (2007)

Adanya efektivitas pajak, yang telah dihitung di atas berdasarkan rumusan Rifqiansyah yang kemudian diukur dengan interval yang telah ditetapkan oleh Tamrin Simanjuntak. Dapat diketahui bahwasannya pajak mengalami suatu peningkatan yang cukup signifikan namun, masih banyak wajib pajak yang belum melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan. Hal ini disebut suatu agresivitas terhadap pajak atau kegiatan mengurangi pajak yang berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak yang tujuannya menurunkan kewajiban atau beban pajak perusahaan dan dilakukan dengan

¹³ Arvian Triantoro, 'Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung', *Jurnal Akuntansi*, 2.4 (2007), 1–24.

cara melanggar peraturan perundang – undang perpajakan. Dimana subjek pajak ini sendiri baik wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya (tidak patuh) diperbolehkan untuk ikut serta atau berpartisipasi di dalam program ini dan objek pajak ini sendiri ialah suatu harta yang dilaporkan oleh subjek pajak dimana ini adalah wajib pajak baik pribadi maupun badan baik yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹⁴ Ketentuan subjek dan objek pajak sendiri telah diatur di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak pasal 3 . Subjek dan objek yang telah disebutkan di dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak seharusnya wajib pajak harus mematuhi atau adanya suatu kepatuhan hukum. Tetapi, dalam pelaksanaannya masih saja wajib pajak memilih untuk melakukan adanya suatu tindakan agresivitas pajak atau kegiatan mengurangi pajak yang berasal dari ketidakpatuhan wajib pajak yang tujuannya menurunkan kewajiban atau beban pajak perusahaan dan dilakukan dengan cara melanggar peraturan perundang – undang perpajakan. Beberapa penelitian telah menyebutkan berbagai alasan mengenai alasan wajib pajak melakukan agresivitas sebagai berikut: ¹⁵

Tabel 5
Faktor Yang Memotivasi Terjadinya Agresivitas Pajak

No	Faktor Anteseden	Jumlah Artikel	Presentase #	Presentase ##	Pengaruh		Tidak Berpengaruh
					+	-	
1.	Kepemilikan Institusional	6	48	22	Ngadiman & Puspitasari (2014), Hanna & Haryanto (2016)*	Maraya & Yendrawati (2016)	Sandy & Lukviarman (2015), Tandean (2016), Turyatini (2017)
2.	Komisaris Independen	8	48	30		Sandy & Lukviarman (2015), Suyanto & Supramono (2012)*	Saputra <i>et al.</i> (2015), Maraya & Yendrawati (2016), Turyatini (2017), Tiaras & Wijaya (2015)*, Hanna & Haryanto (2016)*, Ardy & Kristanto (2015)*

¹⁴ Florida Mathilda And Others, 'KAJIAN HUKUM TENTANG TAX AMNESTY A LEGAL STUDY ON TAX AMNESTY', 2016, 32–43.

¹⁵ Nurul Herawati And Others, 'Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15.2 (2019), 108–35 <<https://Journal.Trunojoyo.Ac.Id/Infestasi/Article/View/6006>>.

3.	Kualitas Audit (Ukuran KAP)	3		11		Sandy & Lukviarman (2015), Maraya & Yendrawati (2016)	Saputra <i>et al.</i> (2015)
4.	Independensi Auditor	1		4			Tandean (2016)
5.	Komite Audit	5		19	Tandean (2016), Hanna & Haryanto (2016)*	Sandy & Lukviarman (2015), Ardy & Kristanto (2015)*	Saputra <i>et al.</i> (2015)
6.	Kepemilikan Manajerial	1		4			Maraya & Yendrawati (2016)
7.	<i>Corporate Governanceskor*</i>	1		4			Gunawan (2017)*
8.	Kepemilikan Keluarga*	3	13	11		Hidayati & Diyanty (2018)*	Hanna & Haryanto (2016)*, Ardy & Kristanto (2015)*
9.	Karakteristik Eksekutif	2	9	7	Saputra <i>et al.</i> (2015)	Carolina <i>et al.</i> (2014)	
10.	<i>Managerial Ability*</i>	1	4	4	Nurfauzi & Firmansyah (2018)*		
11.	<i>Management Compensation*</i>	1	4	4			Nurfauzi & Firmansyah (2018)*
12.	<i>Corporate Social Responsibility</i> (Pengungkapan dan Kualitas)	5	22	19	Maraya & Yendrawati (2016)	Gunawan (2017)*, <u>Tjondro <i>et al.</i></u> (2016)	Dewi & Cynthia (2018)*, Makhfudloh <i>et al.</i> (2018)*
13.	Pemanfaatan <i>Tax Haven Countries*</i>	1	4	4			Damayanti & Prastiwi (2017)*
14.	Multinationality*	1	4	4		Damayanti & Prastiwi (2017)*	
15.	Pemeriksaan Pajak*	1	4	4			Damayanti & Prastiwi (2017)*
16.	Penggunaan Derivatif Keuangan (USER)	1	4	4			Oktavia & Martani (2013)

17.	Tingkat Pengungkapan Transaksi Derivatif	1	4	4	Oktavia & Martani (2013)		
18.	Penggunaan Derivatif Keuangan (<i>Net Fair Value of Derivative Instrument</i>)	1	4	4	Oktavia & Martani (2013)		
19.	Manajemen Laba* / Agresivitas Pelaporan Keuangan* / Manajemen Laba Akrua** / Manajemen Laba Riil**	6	26	22	Suyanto & Supramono (2012)*, Tiaras & Wijaya (2015)*, Nurhando & Firmansyah (2017)* Geraldina (2013) **biaya produksi & laba riil	Geraldina (2013) **-arus kas operasi & laba riil	Dewi & Cynthia (2018)*, <u>Hanna & Haryanto</u> (2016)* Geraldina (2013) **-akrua, Geraldina (2013) **-beban diskresioner & laba riil
20.	Ukuran Perusahaan	7	30	26		Ngadiman & Puspitasari (2014), Turyatini (2017), Tiaras & Wijaya (2015)*, Harnovinsah & Mubarakah (2016)*	Rusydi (2013), Tandean (2016), Dewi & Cynthia (2018)*
21.	Profitabilitas	1	4	4		Saputra <i>et al.</i> (2015)	
22.	<i>Sales Growth</i>	1	4	4			Turyatini (2017)
23.	Likuiditas*	4	17	15		Dewi & Cynthia (2018)*, Ardy & Kristanto (2015)*	Suyanto & Supramono (2012)*, Tiaras & Wijaya (2015)*
24.	Leverage	6	26	22	Turyatini (2017), Suyanto & Supramono (2012)*, Nurhando &	Ardy & Kristanto (2015)*	Ngadiman & Puspitasari (2014), Tiaras & Wijaya (2015)*

					Firmansyah (2017)*		
25.	<i>Deferred Tax Expense</i>	1	4	4		Harnovinsah & Mubarakah (2016)*	
26.	<i>Tax Accounting Choices</i>	1	4	4		Harnovinsah & Mubarakah (2016)*	
27.	Lindung Nilai	1	4	4		Nurhandono & Firmansyah (2017)*	
28.	<i>Bankruptcy Risk</i>	1	4	4	Nurfauzi & Firmansyah (2018)*		
<p>Keterangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Faktor Anteseden Adalah Faktor yang Memotivasi Terjadinya Penghindaran Pajak 2. * : Agresivitas Pajak 3. ** : <i>Tax Shelter</i> atau 4. Presentase # : Jumlah artikel yang menggunakan variabel anteseden dari artikel penghindaran pajak-variabel anteseden 5. Presentase ## : Jumlah artikel yang menggunakan variabel anteseden tersebut dari artikel penghindaran pajak 							

Sumber : Jurnal Herawati, Nurul, dkk. 2019. Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia. Jurnal Bisnis dan Akuntansi Infestasi. *Vol. 15 (2)*

IV. Penutup

Kebijakan *Tax Amnesty* atau pengampunan pajak yang berlangsung pada tahun 2016-2017 diketahui bahwasannya penerimaan pajak belum mencapai target yang diinginkan. Padahal, dengan adanya pengampunan pajak atau *tax amnesty* harapan pemerintah telah tertuang di dalam pasal Pasal 2 ayat (2) Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak . Hal ini tidak tercapai dikarenakan adanya suatu tindakan agresivitas pajak oleh wajib pajak dimana tindakan itu didasari oleh faktor – faktor berikut yaitu: Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Kualitas Audit (Ukuran KAP), Independensi Auditor, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial, *Corporate Governanceskor*, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Eksekutif, *Managerial Ability*, *Management Compensation* , *Corporate Social Responsibility*, Pemanfaatan *Tax haven countries*, Multinationality, Pemeriksaan Pajak, Penggunaan Derivatif keuangan, Tingkat Pengungkapan Transaksi Derivatif, Penggunaan Derivatif Keuangan, Manajemen Laba/ Agresivitas Pelaporan Keuangan/ Manajemen Laba Akrual/ Manajemen Laba Riil, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Sales Growth, Likuiditas, *Leverage*, *Deferred Tax Expense*, *Tax Accounting Choice*, Lindung Nilai , *Bankruptcy Risk* .

References

- Askolani, 'Laporan Kinerja Direktorat Jendral Anggaran 2017', 2017
- Astuti, Titiek Puji, and Y Anni Aryani, 'Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2001-2014', *Jurnal Akuntansi*, 20.3 (2017), 375–88 <<https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.4>>
- Ayu, Viega, and Permata Sari, 'PENGARUH TAX AMNESTY , PENGETAHUAN PERPAJAKAN , DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya', 6 (2017)
- BPS, 'Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah) 2016-2018', pp. 2016–18
- H. Insan, Isep, and Tisha Nidia Maghijn, 'Penerapan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Beserta Permasalahannya', *Palar | Pakuan Law Review*, 4.2 (2018), 242–311 <<https://doi.org/10.33751/.v4i2.884>>
- Herawati, Nurul, Rahmawati Rahmawati, Bandi Bandi, and Doddy Setiawan, 'Penelitian Penghindaran Pajak Di Indonesia', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15.2 (2019), 108–35
- Ispriyarso, Budi, 'Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia', 2.1 (2019), 47–59
- Isroah, *Perpajakan* (Yogyakarta, 2013)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)* (Surabaya: Kencana, 2014)
- Mathilda, Fiorida, Carolina M Lasambouw, Tax Amnesty, and Hukum Bisnis, 'KAJIAN HUKUM TENTANG TAX AMNESTY A LEGAL STUDY ON TAX AMNESTY', 2016, 32–43
- Maulana, Ilham Ahmad, 'Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Properti Dan Real Estate', *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11.2 (2020), 155–63 <<https://doi.org/10.22225/kr.11.2.1178.155-163>>
- Pada, Pribadi, K P P Pratama, and Jakarta Sunter, 'TINJAUAN PENERAPAN PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY) DALAM MENINGKATKAN KESADARAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG', 6.1, 968–79
- Panca Kurniawan dan Bagus Pamungkas, *Penagihan Hukum Pajak Di Indonesia* (Malang: Banyumedia Publishing, 2006)
- Rifqiansyah, Hasbi, Muhammad Saifi, and Devi Farah Azizah, 'Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Penagihan Pajak Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara)', *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 15.1 (2014), 1–10
- Triantoro, Arvian, 'Efektifitas Pemungutan Pajak Reklame Dan Kontribusinya Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Di Kota Bandung', *Jurnal Akuntansi*, 2.4 (2007), 1–24